

# DEFINISI

## DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 2 Ayat 2**, disebutkan bahwa :

---



## DEFINISI

### DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 1**, disebutkan bahwa :

---

1. **Pengelolaan Data** adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
2. **Pendataan** adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
3. **Verifikasi Data** yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
4. **Validasi Data** yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
5. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. **Orang Tidak Mampu** adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

## DEFINISI

### DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Dalam **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada **Pasal 1**, disebutkan bahwa :

---

- Penyanggah Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial** adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial** adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation** yang selanjutnya disingkat **SIKS-NG** adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.